



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan secara efisien dan efektif, dipandang perlu mendirikan Politeknik Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 51/M.PAN/2/2001 Tanggal 27 Februari 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN





MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan Politeknik Kesehatan dilakukan oleh Kepala Pusat melalui koordinasi dengan unit-unit kerja yang berkaitan dengan tenaga kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Politeknik Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma I, Diploma II dan Diploma III, dan/atau Program Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian dibidang kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan profesional dan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### U M U M

#### Pasal 4

Susunan organisasi Politeknik Kesehatan terdiri atas :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat Politeknik;
- c. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
- d. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- e. Jurusan;
- f. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Unit Penunjang meliputi :
  - (1) Unit Laboratorium;
  - (2) Unit Perpustakaan;
  - (3) Unit Komputer;
  - (4) Unit Bengkel;
  - (5) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
  - (6) Unit Asrama;
  - (7) Unit penunjang lainnya;
- j). Dewan Penyantun.

#### Bagian Kedua

#### DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR

#### Pasal 5

Direktur Politeknik Kesehatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungannya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

(2) Pembantu Direktur terdiri atas :

- a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
- b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
- c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Direktur II, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pembantu Direktur III, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa.

Bagian Ketiga

SENAT POLITEKNIK

Pasal 8

Senat Politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

Senat Politeknik terdiri atas :

- a. Ketua Senat, yang dijabat oleh Direktur;
- b. Semua Pembantu Direktur;
- c. Semua Ketua Jurusan;
- d. Semua Ketua Program Studi;
- e. Kelompok Dosen;
- f. Para Kepala Bidang dan Kepala Subdinas yang terkait dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
- g. Tokoh Masyarakat atau pihak luar yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini mewakili organisasi profesi sesuai dengan bidang studinya pada provinsi setempat.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Senat Politeknik Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Politeknik Kesehatan;
- b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- d. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik yang diajukan oleh Pimpinan Politeknik;
- e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Politeknik atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Politeknik Kesehatan;
- g. Memberikan pertimbangan kepada badan penyelenggara pendidikan tinggi Politeknik Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Politeknik Kesehatan;
- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Bagian Keempat

SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,  
PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 11

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 12

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama, registrasi, perencanaan dan sistem informasi.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima

SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM,  
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan dibidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 14

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Politeknik Kesehatan.

Bagian Keenam

JURUSAN

Pasal 15

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen.

Pasal 16

- (1) Masing-masing Politeknik Kesehatan terdiri dari beberapa jurusan yang berasal dari jurusan-jurusan yang tersedia untuk lingkungan Politeknik Kesehatan.
- (2) Penambahan Jurusan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Masing-masing Jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program studi sesuai dengan kebutuhan peningkatan profesional.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih diantara kelompok Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.
- (5) Penambahan Program Studi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketujuh

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik Kesehatan dibidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan dan pembinaan sehari-hari oleh pembantu Direktur I.

Pasal 18

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan penelitian terapan;
- b. pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan relevansi program Politeknik Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar Politeknik Kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPMENKES - KESOS R.I.  
NOMOR : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001  
TANGGAL : 16 APRIL 2001

BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN







MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

2	3	4	5
POLTEKKES TANJUNG KARANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan  3. Kesehatan Lingkungan 4. Kesehatan Gigi 5. Analis Kesehatan	Tanjung Karang Tanjung Karang Metro Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang	
POLTEKKES DENPASAR	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Kesehatan Gigi 5. Gizi	Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar	
POLTEKKES JAKARTA I	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Gigi	Jl.Wijaya K.Jakarta Jl.RS.Fatmawati.Jkt Jl.Lebak Bulus Jkt	
POLTEKKES JAKARTA II	1. Kesehatan Lingkungan 2. Teknik Elektromedik 3. Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi 4. Gizi 5. Teknik Gigi 6. Analis Farmasi & Makanan 7. Farmasi	Jl.Hang Jebat III Jkt Jl.Hang Jebat III Jkt Jl.Hang Jebat III Jkt  Jl.Hang Jebat III Jkt Jl.Hang Jebat III Jkt Jl.Pasar Minggu Jkt  Jl.Percetakan Jkt	
POLTEKKES JAKARTA III	1. Analis Kesehatan 2. Keperawatan  3. Kebidanan	Jl.Melati Pd.Gede Jkt Jl.Kimia 17 Jkt Jl.Kimia 54 Jkt Jl.Persahabatan Jkt Jl.S.Parman Jkt Jl.Pulomas Jkt	
POLTEKKES BANDUNG	1. Keperawatan  2. Kebidanan  3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi 5. Kesehatan Gigi 6. Analis Kesehatan	Jl.Otten Bandung Jl.Pajajaran Bandung Bogor Tangerang Bandung Bogor Rangkasbitung Karawang Bandung Bandung Bandung Bandung	



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENKES - KESOS R.I.  
NOMOR : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001  
TANGGAL : 16 APRIL 2001

DAFTAR POLITEKNIK KESEHATAN

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL R.I

NAMA POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)	JURUSAN	LOKASI	KETERANGAN
2	3	4	5
POLTEKKES MEDAN	1. Keperawatan 2. Kebidanan  3. Kesehatan Gigi 4. Farmasi 5. Analis Kesehatan 6. Gizi 7. Kesehatan Lingkungan	Medan Medan Pematangsiantar Padangsidempuan Medan Medan Medan Lubuk Pakam Kabanjahe	
POLTEKKES PADANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan  3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi	Padang Solok Padang Bukittinggi Padang Padang	
POLTEKKES PEKANBARU	1. Keperawatan 2. Kebidanan	Tanjung Pinang Pekanbaru	
POLTEKKES JAMBI	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Kesehatan Gigi	Jambi Jambi Jambi Jambi	
POLTEKKES BENGKULU	1. Keperawatan 2. Kebidanan	Curup Bengkulu	
POLTEKKES PALEMBANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Gizi 4. Farmasi 5. Kesehatan Gigi 6. Analis Kesehatan	Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang	



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

2	3	4	5
POLTEKKES TASIKMALAYA	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Gigi	Tasikmalaya Cirebon Tasikmalaya Cirebon Tasikmalaya	
POLTEKKES SEMARANG	1. Keperawatan  2. Kebidanan 3. Gizi 4. Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi 5. Kesehatan Gigi 6. Kesehatan Lingkungan	Semarang Purwokerto Pekalongan Blora Magelang Semarang Magelang Semarang Semarang  Semarang Purwokerto	
POLTEKKES SURAKARTA	1. Keperawatan 2. Fisioterapi 3. Okupasiterapi 4. Kebidanan	Surakarta Surakarta Surakarta Klaten	
POLTEKKES JOGYAKARTA	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi 5. Kesehatan Gigi 6. Analisis Kesehatan	Jogyakarta Jogyakarta Jogyakarta Jogyakarta Jogyakarta Jogyakarta	
POLTEKKES MATARAM	1. Keperawatan  2. Kebidanan 3. Gizi	Mataram Bima Mataram Mataram	
POLTEKKES KUPANG	1. Keperawatan  2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan	Kupang Ende Waingapu Kupang Kupang	
POLTEKKES PONTIANAK	1. Kesehatan Lingkungan 2. Gizi 3. Kesehatan Gigi 4. Analisis Kesehatan	Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak	



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

2	3	4	5
POLTEKKES SAMARINDA	1. Keperawatan 2. Kebidanan	Samarinda Balikpapan	
POLTEKKES BANJARMASIN	1. Keperawatan  2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi	Banjarbaru  Banjarmasin Banjarbaru Banjarmasin	
POLTEKKES MANADO	1. Keperawatan  2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi	Manado Gorontalo Manado Manado Manado	
POLTEKKES PALU	1. Keperawatan  2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan	Palu Poso Palu Palu	
POLTEKKES MAKASSAR	1. Keperawatan  2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi 5. Farmasi 6. Fisioterapi 7. Kesehatan Gigi	Makassar Tidung Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar	
POLTEKKES KENDARI	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Gizi	Kendari Kendari Kendari	
POLTEKKES JAYAPURA	1. Keperawatan  2. Gizi 3. Kebidanan 4. Kesehatan Lingkungan	Jayapura Sorong Jayapura Jayapura Jayapura	

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,

  
Dr. ACHMAD SUJUDI